

PT BRIK Quality Services



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

Nomor

1688/BRIK-VLK/XII/2018

Lampiran

n :

Perihal

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Pimpinan CV Semangat Baru

Jl. Gubernur Soebardjo (By Pass) RT. 003 RW. 010 No. 88, Kel. Kelayan Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Menunjuk:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1244/BRIK-VLK/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- S-LK No. BRIK-VLK-0259 atas nama CV Semangat Baru telah dibekukan pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1244/BRIK-VLK/IX/2018 tersebut di atas.
- 2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila: Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0259 atas nama CV Semangat Baru dicabut terhitung tanggal 13 Desember 2018.
- 3. Kami minta agar CV Semangat Baru mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0259 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2018

F BRIK Quality Services

Direktur Utama